

PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING

Oleh
I Gst Ngurah Eka Grata Saputra
Ni Nyoman Sukeni
Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

Internet banking is a technological exploiting of internet as media to dosome banking transaction. In daily practice, often happened trouble into form of technical trouble or typical trouble which is harming the internet banking customer. Therefore, in this journal will be described about the disturbances that occurred in the internet banking. And also describe about the responsibility of the trouble which is happen on internet banking uses, forms of accountability seen which party made a mistake and completion is done by litigation or alternative dispute resolution.

Keywords: *Internet Banking, Disturbances, Responsibility*

ABSTRAK

Internet banking adalah sebuah pemanfaatan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi perbankan. Dalam perakteknnya sehari-hari sering terjadi gangguan baik bersifat teknis atau khusus yang merugikan nasabah pengguna internet banking. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan dijelaskan apa saja gangguan-gangguan didalam *internet banking* tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban apabila terjadi gangguan dalam *internet banking*, bentuk pertanggung jawaban dilihat dari pihak mana yang melakukan kesalahan dan penyelesaiannya diselesaikan secara litigasi atau non litigasi.

Kata Kunci: *Internet Banking, Gangguan-Gangguan, Pertanggungjawaban*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Dalam hal ini, bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat. Dewasa ini masyarakat dapat menggunakan teknologi internet dalam melakukan transaksi perbankan yaitu dengan menggunakan teknologi bernama *Internet Banking*. *Internet banking* merupakan salah satu pelayanan perbankan tanpa cabang yaitu berupa fasilitas yang akan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan tanpa perlu dating ke kantor cabang dengan cukup

mengakses secara online menggunakan computer atau pun telepon genggam. Internet banking diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur secara jelas mengenai hal-hal terkait dengan cyber space dan transaksi elektronik.¹ Dalam prakteknya terdapat pula resiko atau gangguan pada penggunaan internet banking. Menurut the *office of the comptroller of the currency* (OCC) ditemukan beberapa resiko yang ada dalam penyelenggaraan layanan *internet banking*, yaitu risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko transaksi, risiko *complain*, risiko reputasi.² Gangguan-gangguan tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat didalam internet banking terutama nasabah pengguna internet banking. Oleh karena itu diperlukan langkah hukum sebagai upaya penyelesaian dalam bentuk pertanggungjawaban pihak penyedia jasa internet banking terhadap nasabah yang dirugikan oleh masalah yang timbul dari gangguan-gangguan tersebut.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban bank apabila terjadi gangguan dalam *internet banking*.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah penelitian Hukum Normatif yaitu meneliti asas-asas hukum. Penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.³ Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka sumber bahan hukum berupa bahan hukum sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara teknik analisis deskripsi, argumentasi dan sistematisasi.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Bank Apabila Terjadi Gangguan Dalam Internet Banking

¹ O.C. Kaligis, 2012, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Wartampone, Jakarta, Hal. 1.

² Budi Agus Ruswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, rajawalipers, Jakarta, Hal. 30-34.

³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 118.

Pengkajian mengenai pertanggungjawaban ini diawali dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 29 ayat (4) menentukan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Bank sebagai penyelenggara dan penyedia layanan *elektronik banking* bertanggungjawab terhadap keamanan dan kelancaran penyelenggaraan *elektronic banking sistem*. Hal ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 15 yang menyebutkan:

- 1) Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara handal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroprasinya sistem elektronik sebagai mestinya.
- 2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektroniknya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak penggunaan Sistem Elektronik.

Berdasarkan pasal tersebut, dari pihak penyedia dan pengguna layanan *Internet banking* dapat dikategorikan pihak mana yang bertanggungjawab apabila terjadi masalah internet banking. Apabila kerugian materil yang diderita oleh nasabah bank pengguna *internet banking* diakibatkan karena kesalahan nasabah bank itu sendiri, maka nasabah bank pengguna *internet banking* tidak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak bank karena kesalahan tersebut dilakukan oleh nasabah bank dan berarti pihak bank tidak melakukan wanprestasi kepada nasabah bank pengguna *internet banking* tersebut. Sebaliknya, apabila kerugian materiil yang diderita oleh nasabah bank pengguna *internet banking* diakibatkan kesalahan dari pihak bank, atau keadaan tidak aman yang mengakibatkan kerugian nasabah, maka pihak bank harus bertanggung jawab untuk mengganti sejumlah kerugian yang diderita oleh nasabah bank pengguna *internet banking*.

Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara handal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroprasinya sistem elektronik sebagai mestinya. Secara *a contrario* dapat dianalisis bahwa apabila dapat dibuktikan penyelenggaraan *internet banking* yang dilakukan oleh bank ternyata tidak aman, maka pihak bank bertanggung

jawab atau dipersalahkan terkait dengan terjadinya gangguan yang menyebabkan kerugian terhadap nasabah.

Jika kerugian materiil yang diderita oleh nasabah bank pengguna *internet banking* ternyata disebabkan karena perbuatan pihak ketiga, maka pihak ketiga yang bersalah tersebutlah yang harus memenuhi tuntutan serta bertanggung jawab kepada nasabah bank pengguna *internet banking* tersebut, hal ini didasari pula atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut).

III. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban bank apabila terjadi gangguan dalam *internet banking* adalah tergantung pada adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh bank atau tidak, dalam artian apabila bank dalam penyelenggaraan internet banking tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka nasabah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak Bank dan demikian sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Budi AgusRuswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Rajawali Pers, Jakarta.

O.C. Kaligis, 2012, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Wartampone, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahkan Subekti R dan Tjitrosudibio R, 2006, Cet, XXXVII, Pradnya Pramita, Jakarta.